



PUTUSAN

Nomor : 14/G/2018/PTUN.PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan Acara Cepat, yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, di Jalan HR. Subrantas, Km. 9, Pekanbaru telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. BUANA CIPTA PERKASA, badan hukum perdata berdasarkan, Akta Nomor: 59 tanggal 23 Februari 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Buana Cipta Perkasa", dibuat dihadapan Riama Gultom, S.H., Notaris di Duri yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I., berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-30619.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 07 Juni 2013, Akta Nomor: 01 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Buana Cipta Perkasa, dibuat dihadapan Riama Gultom, S.H., Notaris di Duri yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I., berdasarkan Surat

**Halaman 1 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor: AHU-0020402.AH.01.02.

Tahun 2017 tanggal 04 Oktober 2017 dan

Akta Nomor : 06 tanggal 28 Februari 2018

tentang Berita Acara Rapat, dibuat dihadapan

Miftahul Haq, S.H., M.Kn., Notaris di

Kabupaten Kampar, yang berkedudukan di

Siak Hulu dengan wilayah jabatan Provinsi

Riau dan untuk sementara waktu berada di

Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten

Bengkalis, Provinsi Riau, yang telah

diberitahukan kepada Kementerian Hukum

dan HAM R.I. Dirjen AHU berdasarkan Surat

Nomor : AHU-AH-01.03-0088138 tanggal 28

Februari 2018, berkedudukan di Duri, Jalan

Mandau Nomor 131 RT.01/RW.18, Kelurahan

Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten

Bengkalis, dalam hal ini diwakili oleh

Direktornya : **ASNIL**, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT.

Buana Cipta Perkasa), tempat tinggal Jalan

Asrama Tribata Giam V RT.05 RW.13

Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan

Mandau, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret

2018, memberikan kuasa kepada : **Dr.**

SUHENDRO, S.H., M.Hum.,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat, Alamat Kantor di Jalan Riau

Halaman 2 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Riau Bisnis Center Blok B-31,
Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

M e l a w a n :

PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(PERSERO) TBK. CABANG BENGKALIS,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 18, Bengkalis, Provinsi Riau, yang
dalam hal ini diwakili oleh :

1. GATOT SUPRAPRO, SH, Kepala

Bagian Hukum Kantor Wilayah PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pekanbaru

;

2. DAVID DWI KHRISANDY, SH, Legal

Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, Pekanbaru ;

3. IRFAN FITRIADI, Asisten Manajer

Operasional Kantor Cabang PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bengkalis ;

4. EDRIAL, Asisten Manajer Pemasaran

Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk, Bengkalis ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

B.846/KC.XVII/OPS/04/2018, tanggal 05

April 2018, selanjutnya disebut sebagai ...

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :

*Halaman 3 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 14/PEN-DIS/2018/PTUN.PBR., tanggal 02 April 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 14/PEN-AC/2018/PTUN.PBR., tanggal 02 April 2018, tentang Penetapan Pemeriksaan gugatan dengan Acara Cepat;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 14/PEN-HT/2018/PTUN.PBR., tanggal 02 April 2018, tentang Penetapan Hakim Tunggal yang menyelesaikan perkara dengan acara cepat;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 14/PEN-HS/2015/PTUN-PBR, tanggal 02 April 2018, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
5. Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya, surat-surat bukti, keterangan saksi dan Berita Acara Persidangan;
6. Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;
7. Memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 02 April 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 02 April 2018 dengan Register Perkara Nomor: 14/G/2018/PTUN-PBR. yang pada

Halaman 4 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut agar objek sengketa berupa Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Bengkalis Nomor 508 KC.XVII/OPS/03/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Penundaan Perubahan Speciment Tanda Tangan, yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan, telah mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

Alasan Gugatan Penggugat :

- Bahwa PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Bengkalis adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya dalam kegiatan perbankan di Kabupaten Bengkalis ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata i.c Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9

**Halaman 5 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut,
dengan argumentasi sebagai berikut :

- a. Konkrit, karena objek yang diatur di dalam kedua surat keputusan *a quo* adalah berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan yaitu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat di dalamnya ditentukan tentang, *penundaan perubahan specimen tanda tangan* ;
- b. Individual, karena Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu untuk ditujukan kepada Penggugat selaku badan hukum perdata (PT Buana Cipta Perkasa) ;
- c. Final, karena Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum dan tidak adanya upaya administratif lainnya yang dapat dilakukan terhadap Surat Keputusan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dari surat keputusan *a quo* adalah penundaan perubahan *specimen* tanda tangan pada rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa/Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan perusahaan sebagaimana mestinya;

Halaman 6 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR



d. Akibat Hukum, karena dengan terbitnya objek sengketa a quo, Penggugat tidak dapat menjalankan usaha sebagaimana mestinya antara lain, Penggugat tidak dapat membayar gaji karyawan dan biaya operasional lainnya ;

2. TEGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

- Bahwa Penggugat mengetahui "Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bengkalis Nomor : 508 KC.XVII/OPS/03/2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang Penundaan Perubahan *Speciment* Tanda Tangan", pada tanggal 05 Maret 2018;
- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 508 KC.XVII/OPS/03/2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang Penundaan Perubahan *Speciment* Tanda Tangan, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 05 Maret 2018, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan*

**Halaman 7 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan DAPAT DITERIMA ;

3. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :

- Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata (Perseroan Terbatas), pertama kali didirikan berdasarkan Akta Nomor: 59 tanggal 23 Februari 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Buana Cipta Perkasa", dibuat dihadapan Riama Gultom, S.H., Notaris di Duri yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I., berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-30619.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 07 Juni 2013, Akta Nomor: 01 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Buana Cipta Perkasa, dibuat dihadapan Riama Gultom, S.H., Notaris di Duri yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I., berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0020402.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 04 Oktober 2017 dan Akta Nomor:06 tanggal 28 Februari 2018 tentang Berita Acara Rapat, dibuat dihadapan Miftahul Haq, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kampar, yang berkedudukan di Siak Hulu dengan wilayah jabatan Provinsi Riau dan untuk sementara waktu berada di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I. Dirjen AHU berdasarkan Surat Nomor : AHU-AH-01.03-0088138 tanggal 28 Februari 2018, berkedudukan di Duri,

**Halaman 8 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mandau Nomor 131 RT.01/RW.18, Kelurahan Air
Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ;

- Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek
sengketa *aquo*, telah mengakibatkan kepentingan
Penggugat sangat dirugikan yaitu :

- a. Penggugat tidak dapat menggunakan dana milik
Penggugat yang ada di rekening nomor:0189-01-
000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2
atas nama PT. Buana Cipta Perkasa/Penggugat untuk
operasional usaha perseroan;
- b. Penggugat tidak dapat membayar gaji karyawan
sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang mulai
dari bulan Ferbruari 2018;
- c. Penggugat tidak dapat melakukan pembelian
material kegiatan proyek PT. PLN (Persero) Area Dumai
Rayon Duri dan Baganbatu;
- d. Penggugat mendapat teguran dari PT. PLN (Persero)
sebagai pemberi pekerjaan;
- e. Penggugat tidak dapat membiayai operasional
untuk pekerjaan Yantek (Pelayanan Teknik) PT. PLN
(Persero) Area Dumai Rayon Duri dan Baganbatu;
- f. Penggugat terlambat membayar cicilan kredit
kendaraan roda dua sebanyak 11 (sebelas) unit dan
roda empat sebanyak 21 (dua puluh satu) unit untuk
kegiatan operasional di PT. PLN (Persero) Area Dumai
Rayon Duri dan Baganbatu sehingga Perseroan dibebani
dengan denda oleh pihak *leasing*;
- g. Penggugat terlambat membayar pajak perseroan
dan BPJS;

**Halaman 9 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi " ;

4. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN

- Bahwa salah satu kegiatan usaha Penggugat sebagai badan hukum perdata adalah menjalankan usaha pelayanan dibidang elektrik/listrik, dan saat ini sedang melaksanakan pekerjaan berdasarkan sebagai berikut:
 - a. Addendum Kedelapan (VIII) tentang Perubahan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 168.PJ/613/DUM/2013 tanggal 11 April 2017 tentang Pelayanan Teknik (YANTEK) Area Dumai Rayon Duri antara PT. PLN (Persero) Area Dumai dan PT. Buana Cipta Perkasa/Penggugat, dimana Penggugat diberikan pekerjaan oleh PT. PLN (Persero) Area Dumai untuk *Maintenance* Listrik di lingkungan PT. PLN (Persero) Area Dumai Rayon Duri;
 - b. Amandemen Pertama (I) tentang Perubahan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Surat Perintah Kerja (SPK) No.001.PJ/DAN.02.07/ADUM/ 2016 tentang Pelayanan Teknik (YANTEK) Area Dumai Rayon Bagan Batu antara PT. PLN (Persero) Area Dumai dan PT. Buana Cipta

**Halaman 10 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa/Penggugat, dimana Penggugat diberikan pekerjaan oleh PT. PLN (Persero) Area Dumai untuk *Maintenance* Listrik di lingkungan PT. PLN (Persero) Area Dumai Rayon Bagan Batu;

- Bahwa dengan adanya Surat Perintah Kerja dari PT. PLN (Persero) Area Dumai tersebut diatas, maka Penggugat membuka 2 (dua) rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bengkalis yaitu rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa/Penggugat dengan *speciment* tanda tangan 2 (dua) orang direksi yaitu Direktur Utama (Asnil) dan Direktur (Daniel Yamato Silalahi);
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2018, Penggugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Berdasarkan Akta Nomor: 06 tanggal 28 Februari 2018 tentang Berita Acara Rapat, dibuat dihadapan Miftahul Haq, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kampar, yang berkedudukan di Siak Hulu dengan wilayah jabatan Provinsi Riau dan untuk sementara waktu berada di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I. Dirjen AHU berdasarkan Surat Nomor : AHU-AH-01.03-0088138 tanggal 28 Februari 2018,) yang keputusannya adalah mengganti data perseroan berupa penggantian organ direksi, yang semula terdiri dari Direktur Utama dan Direktur, kemudian diubah dengan mengganti kedudukan Direktur semula dijabat oleh sdr. Daniel Yamato

Halaman 11 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi, diganti oleh sdr. Asnil yang semula menjabat sebagai Direktur Utama. Sedangkan jabatan Direktur Utama ditiadakan;

- Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut diatas, Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Tergugat untuk melakukan perubahan *speciment* tanda tangan guna pencairan cek pada rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa/ Penggugat sesuai dengan surat Penggugat masing-masing nomor: 068.PMD/BCP/DRI/II/2018 tanggal 02 Maret 2018 dan nomor: 069.PMD/BCP/DRI/II/2018 tanggal 02 Maret 2018 ;

- Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut diatas, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan menunda perubahan *speciment* tanda tangan dengan alasan bahwa perubahan *speciment* tanda tangan belum bisa dilaksanakan karena ada surat pemberitahuan (surat terlampir) dari PT. Buana Cipta Perkasa yang ditandatangani oleh Daniel Yamato Silalahi;

- Bahwa terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*, Penggugat telah mengirim surat tanggapan kepada Tergugat pada tanggal 05 Maret 2018 nomor: 076/DRI/BCP/III/2018 dan tanggal 19 Maret 2018 nomor: 097/BCP-BRI/III/2018, dengan memberi penjelasan bahwa telah terjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Buana Cipta Perkasa pada tanggal 28 Februari 2018, berdasarkan Akta Notaris Nomor: 06 dengan

Halaman 12 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan rapat mengganti kedudukan direktur perseroan dari sdr. Daniel Yamato Silalahi kepada sdr. Asnil;

- Bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*, namun ternyata Tergugat tetap bertahan pada surat keputusan objek sengketa *a quo* sehingga akibatnya Penggugat merasa dirugikan, dan akibat lebih luas lagi akan merugikan karyawan sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang yang tidak dapat menerima gaji dari bulan Februari 2018 sampai sekarang dan lebih luas lagi akan berdampak kepada tidak terlayannya *maintenance* listrik untuk kawasan Duri dan Bagan Batu pada PT. PLN (Persero) Area Dumai. Hal mana jelas dapat merugikan masyarakat luas dan kepentingan Negara;

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ";

- Bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor : 508 KC.XVII/OPS/03/2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang

**Halaman 13 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Perubahan *Speciment* Tanda Tangan, yang di dalamnya menetapkan : *'bahwa perubahan speciment tanda tangan belum bisa dilaksanakan karena ada surat pemberitahuan (surat terlampir) dari PT. Buana Cipta Perkasa yang ditandatangani oleh Daniel Yamato Silalahi'*, sesungguhnya keputusan *aquo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Undang - Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum utama Perseroan Terbatas :

Pasal 92 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- (1) *"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."*
- (2) *"Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang ini dan/atau anggaran dasar."*

Pasal 94 ayat (1) yang menyatakan:

"Anggota Direksi diangkat dengan RUPS";

Pasal 94 ayat (5) yang menyatakan:

"Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut."

Pasal 97 ayat (1) yang menyatakan:

"Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)."

Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan:

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

**Halaman 14 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Pasal 105 ayat (1) yang menyatakan:

"Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya."

Penjelasan pasal 105 ayat (1) menyatakan:

"Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS."

b. Akta Notaris Nomor: 59 tanggal 23 Februari 2013

tentang Pendirian PT. Buana Cipta Perkasa:

Pasal 11 ayat (7) huruf d yang menyatakan:

"Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: d. diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham."

Pasal 12 yang menyatakan:

(1) *"Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:*

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank)..... dst;

(2) *"Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroandst";*

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pasal 1868 yang menyatakan:

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."



d. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris:

Pasal 1 angka 1 yang menyatakan:

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya;"

Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan:

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;"

- Bahwa oleh karena itu, jelaslah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Negara. Dan asas yang tidak tertulis yaitu Asas Kecermatan Formal adalah asas yang menghendaki semua fakta-fakta dan masalah-masalah yang relevan di

**Halaman 16 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventarisasi dan diperiksa untuk di pertimbangkan dalam mengambil keputusan ;

- Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat , telah melanggar :

a. Asas Kepastian Hukum, karena Penggugat telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 28 Februari 2018 berdasarkan Akta Notaris Nomor: 06 yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I. Dirjen AHU berdasarkan surat nomor: AHU-AH-01.03-0088138 tanggal 28 Februari 2018 telah mengganti organ pengurus, dimana Direktur lama (sdr. Daniel Yamato Silalahi) diganti dengan Direktur baru (sdr. Asnil). Meskipun telah ada pergantian Direktur berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), namun Tergugat tidak mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengganti *speciment* tanda tangan pada rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 dengan alasan adanya surat pemberitahuan dari PT. Buana Cipta Perkasa yang ditandatangani oleh Daniel Yamato Silalahi selaku Direktur. Sebaliknya, Tergugat telah mengabaikan surat permohonan perubahan *speciment* tanda tangan terhadap rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 yang ditandatangani oleh sdr. Asnil selaku Direktur PT. Buana Cipta Perkasa ;

**Halaman 17 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas Kecermatan Formal, karena sebelum menerbitkan objek sengketa *aquo* tidak berusaha terlebih dahulu mengadakan penelitian - penelitian yang mendalam, memeriksa dan melakukan inventarisasi terhadap kedudukan sdr. Daniel Yamato Silalahi selaku Direktur PT. Buana Cipta Perkasa yang mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tergugat yang menurut hukum tidak mempunyai kewenangan lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yang telah merugikan Penggugat;

- Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan Formal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, agar objek sengketa berupa Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bengkalis Nomor : 508 KC.XVII/OPS/03/2018

**Halaman 18 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2018, tentang Penundaan Perubahan *Speciment* Tanda Tangan, dinyatakan Batal atau Tidak Sah ;

- Bahwa oleh karena objek sengketa *aquo* dinyatakan batal atau tidak sah, berdasarkan Pasal 97 ayat (9) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, agar :

- a. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 508 KC.XVII/OPS/03/2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang Penundaan Perubahan *Speciment* Tanda Tangan;
- b. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan mengabulkan penggantian *speciment* tanda tangan pada rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa/Penggugat semula dua *speciment* tanda tangan menjadi satu *speciment* tanda tangan yaitu tanda tangan sdr. Asnil selaku Direktur PT. Buana Cipta Perkasa;

**Halaman 19 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa *aquo* oleh Tergugat, maka Penggugat telah dirugikan sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak dapat menggunakan dana milik Penggugat yang ada di rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa/Penggugat untuk operasional usaha perseroan;
- b. Penggugat tidak dapat membayar gaji karyawan sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang mulai dari bulan Ferbruari 2018;
- c. Penggugat tidak dapat melakukan pembelian material kegiatan proyek PT. PLN (Persero) Area Dumai Rayon Duri dan Baganbatu;
- d. Penggugat mendapat teguran dari PT. PLN (Persero) sebagai pemberi pekerjaan;
- e. Penggugat tidak dapat membiayai operasional untuk pekerjaan Yantek (Pelayanan Teknik) PT. PLN (Persero) Area Dumai Rayon Duri dan Baganbatu;
- f. Penggugat terlambat membayar cicilan kredit kendaraan roda dua sebanyak 11 (sebelas) unit dan roda empat sebanyak 21 (dua puluh) unit untuk kegiatan operasional di PT. PLN (Persero) Area Dumai Rayon Duri dan Baganbatu sehingga Perseroan dibebani dengan denda oleh pihak *leasing*;
- g. Penggugat terlambat membayar pajak perseroan dan BPJS;

**Halaman 20 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kerugian tersebut diatas, dengan adanya objek sengketa *a quo* dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas lagi, karena Penggugat tidak dapat membayar gaji karyawan sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang dari bulan Februari 2018 sampai sekarang, tentunya akan berdampak kepada tidak terlayannya *maintenance* listrik untuk kawasan Duri dan Bagan Batu pada PT. PLN (Persero) Area Dumai, maka akan merugikan masyarakat luas dan akibatnya dapat mengganggu kepentingan umum serta kepentingan Negara. Oleh karena itu beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa perkara ini dengan acara cepat.

PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

- Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Acara Cepat sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa adapun alasan Penggugat agar pemeriksaan perkara ini dipercepat selain masalah ini telah berjalan lama, juga karena adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak yaitudengan adanya objek sengketa *a quo* dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas lagi yaitu karena tidak dapat membayar gaji karyawan sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang dari bulan Februari 2018 sampai sekarang tentunya akan berdampak kepada tidak

**Halaman 21 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlayannya *maintenance* listrik untuk kawasan Duri dan Bagan Batu pada PT. PLN (Persero) Area Dumai, maka akan merugikan masyarakat luas dan akibatnya dapat mengganggu kepentingan umum serta kepentingan Negara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN ACARA CEPAT

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Acara Cepat dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bengkalis Nomor : 508 KC.XVII/OPS/03/2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang Penundaan Perubahan *Speciment* Tanda Tangan ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 508 KC.XVII/OPS/03/2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang Penundaan Perubahan *Speciment* Tanda Tangan ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan mengabulkan permohonan Penggugat mengganti *speciment* tanda tangan pada rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 Bank Rakyat Indonesia Cabang Bengkalis atas

**Halaman 22 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Buana Cipta Perkasa/Penggugat semula dua *speciment* tanda tangan menjadi satu *speciment* tanda tangan yaitu tanda tangan sdr. Asnil selaku Direktur PT. Buana Cipta Perkasa;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat didalam persidangan tanggal 09 April 2018 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 09 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah simpanan Tergugat yang membuka rekening giro dengan Nomor Rekening 0189-01-000646-30-5 dan nomor rekening 0189-01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian pembukaan rekening-rekening giro tersebut diatas dan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) yang terakhir telah ditetapkan oleh Penggugat, pihak yang berwenang melakukan penarikan atas rekening-rekening giro tersebut, yaitu adalah Sdr. Asnil (selaku Direktur Utama) dan Sdr. Daniel Yamato Silalahi (selaku Direktur);
3. Bahwa terdapat permohonan dari Penggugat yang ditandatangani oleh Sdr. Asnil (selaku Direktur) yang meminta perubahan KCTT atau perubahan pihak yang berwenang melakukan penarikan atas rekening-rekening giro tersebut yang semula adalah Asnil (selaku Direktur

**Halaman 23 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama) dan Daniel Yamato Silalahi (selaku Direktur) menjadi Asnil (selaku Direktur Utama) sendiri saja ;

4. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Tergugat mengeluarkan surat No. 508KC.XVII/OPS/03/2018, tanggal 05 Maret 2018 Hal Penundaan Perubahan Speciment Tanda Tangan kepada Penggugat, yang intinya menjelaskan bahwa Permohonan Perubahan Speciment Tanda Tangan untuk rekening-rekening giro Penggugat dengan Nomor Rekening 0189-01-000646-30-5 dan nomor rekening 0189-01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa belum dapat dilaksanakan dikarenakan ada surat pemberitahuan dari PT. Buana Cipta Perkasa yang ditanda tangani oleh Sdr. Daniel Yamato Silalahi (selaku Direktur) yang meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan perubahan apapun terkait rekening-rekening tersebut ;

5. Bahwa telah terjadi sengketa kepengurusan di PT. Buana Cipta Perkasa, yang masing-masing direktornya yaitu Sdr. Asnil (selaku Direktur Utama) dan Sdr. Daniel Yamato Silalahi (selaku Direktur) mengklaim mereka yang berhak mewakili PT. Buana Cipta Perkasa ;

6. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat belum dapat melaksanakan perubahan specimen tanda tangan dari rekening-rekening giro milik PT. Buana Cipta Perkasa yang ada dikantor Tergugat, sebelum adanya kepastian pihak yang berhak secara hukum untuk mewakili PT. Buana Cipta Perkasa berdasarkan suatu putusan pengadilan ;

7. Atas dasar hal tersebut, Tergugat hanya pasif menunggu adanya suatu putusan pengadilan yang menetapkan pihak

Halaman 24 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah secara hukum untuk mewakili PT. Buana Cipta Perkasa dan berdasarkan putusan pengadilan tersebut Tergugat akan menjalankan isi putusan tersebut termasuk untuk melakukan perubahan specimen tanda tangan rekening giro milik PT. Buana Cipta Perkasa tersebut ;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat telah beriktikad baik dan akan melaksanakan semua isi putusan pengadilan termasuk untuk melakukan perubahan specimen tanda tangan PT. Buana Cipta Perkasa;

Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat telah beriktikad baik, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan Replik tertulis, namun pada sidang tanggal 9 April 2018 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bertetap pada dalil Gugatan, dan terhadap hal ini Kuasa Tergugat menyatakan juga bertetap pada dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Surat Keputusan dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Bengkalis Nomor : 508 KC.XVII/OPS/03/2018,

*Halaman 25 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2018, tentang Penundaan
Perubahan *Speciment* Tanda Tangan (sesuai
dengan asli) ;

2. Bukti P- 2 : Fotokopi Akta
Nomor : 59 tanggal 23 Februari 2013,
tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Buana Cipta Perkasa, yang dibuat dihadapan
Riama Gultom, SH, Notaris di Duri (sesuai
dengan asli) ;

3. Bukti P- 3 : Fotokopi Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI,
Nomor AHU -30619.AH.01.01. Tahun 2013,
tanggal 07 Juni 2013 (sesuai dengan asli) ;

4. Bukti P- 4 : Fotokopi Akta
Nomor : 01 tanggal 02 Oktober 2017,
tentang rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT. Buana Cipta Perkasa, yang dibuat
dihadapan Riama Gultom, SH, Notaris di
Duri (sesuai dengan asli) ;

5. Bukti P- 5 : Fotokopi Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI,
Nomor AHU -0020402.AH.01.02. Tahun
2017, tanggal 24 Oktober 2017 (sesuai
dengan asli);

6. Bukti P- 6 : Fotokopi Akta
Nomor : 06 tanggal 28 Februari 2018
tentang Berita Acara Rapat yang dibuat
dihadapan Miftahul Haq, S.H., M.Kn., Notaris

**Halaman 26 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampar, berkedudukan di Siak Hulu
(sesuai dengan asli);

7. Bukti P- 7 : Fotokopi Surat
Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor
AHU-AH - 01.03.0088138. tanggal 28
Februari 2018, tentang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT. Buana Cipta Perkasa (sesuai dengan
asli);

8. Bukti P- 8 : Fotokopi Buku Cek PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Rek
Nomor : 0189-01-000646-30-5 (sesuai
dengan asli) ;

9. Bukti P- 9 : Fotokopi Buku Cek
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Rek
Nomor : 0189-01-000658-30-2 (sesuai
dengan asli) ;

10. Bukti P- 10 : Fotokopi Rekening
Koran Rek Nomor : 0189-01-000658-30-2
(sesuai dengan fotokopi) ;

11. Bukti P- 11 : Fotokopi Surat PT.
Buana Cipta Perkasa Nomor :
068.PMD/BCP/DRI/II/2018 tanggal 02 Maret
2018, tentang Permohonan Perubahan
Speciment Tanda tangan (sesuai dengan
asli) ;

12. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat PT.
Buana Cipta Perkasa Nomor :
Halaman 27 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

069.PMD/BCP/DRI/II/2018 tanggal 02 Maret 2018, tentang Permohonan Perubahan Speciment Tanda tangan (sesuai dengan asli) ;

13. Bukti P- 13 : Fotokopi Surat PT. Buana Cipta Perkasa Nomor : 076/DRI/BCP/III/2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang Tanggapan Atas surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cab. Bengkalis Nomor : 508 KC.XVII/OPS/03/2018, tanggal 05 Maret 2018 (sesuai dengan asli);

14. Bukti P- 14 : Fotokopi Surat PT. Buana Cipta Perkasa Nomor : 097/BCP/BRI/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, tentang Tanggapan Atas surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cab. Bengkalis Nomor : 508 KC.XVII/OPS/03/2018, tanggal 05 Maret 2018 (sesuai dengan asli) ;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Amandemen ke delapan VIII tentang Perubahan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 168.PJ/613/DUM/2013 tanggal 11 April 2017 tentang Pelayanan Teknik (YANTEK) Area Dumai Rayon Duri antara PT. PLN (Persero) Area Dumai dan PT. Buana Cipta Perkasa (sesuai dengan asli) ;

16. Bukti P- 16 : Fotokopi Amandemen Pertama (I) tentang Perubahan
*Halaman 28 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Surat Perintah

Kerja (SPK) Nomor :

001.PJ/DAN.02.07/ADUM/2016 tanggal 11

April 2017 tentang Pelayanan Teknik

(YANTEK) Area Dumai Rayon Bagan Batu

antara PT. PLN (Persero) Area Dumai dan PT.

Buana Cipta Perkasa (sesuai dengan asli);

17. Bukti P- 17 : Fotokopi Daftar Upah

Pelayanan Teknik dan Operator Distribusi di

PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan

Kepulauan Riau Area Dumai Lokasi Rayon

Duri & Sub Rayon Betutu Bulan Maret 2018

(sesuai dengan asli) ;

18. Bukti P- 18 : Fotokopi Daftar Upah

Pelayanan Teknik dan Operator Distribusi di

PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan

Kepulauan Riau Area Dumai Lokasi Rayon

Bagan Batu Bulan Maret 2018 (sesuai

dengan asli) ;

19. Bukti P- 19 : Fotokopi Daftar

Rincian Gaji Tenaga Kerja PT. Buana Cipta

Perkasa Lokasi Duri - Bagan Batu Maret

2018 (sesuai dengan asli);

20. Bukti P- 20 : Fotokopi Rincian

Perhitungan Gaji Team Jardist Bulan Maret

2018 (sesuai dengan asli) ;

**Halaman 29 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P- 21 : Fotokopi Pembayaran Gaji Karyawan Management PT. Buana Cipta Perkasa Maret 2018 (sesuai dengan asli) ;

22. Bukti P- 22 : Fotokopi Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/868/032018 tanggal 06 Maret 2018, Perihal Pemberitahuan Tagihan Iuran (sesuai dengan asli);

23. Bukti P- 23 : Fotokopi Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/869/032018 tanggal 06 Maret 2018, Perihal Pemberitahuan Tagihan Iuran (sesuai dengan fotokopi);

24. Bukti P- 24 : Fotokopi Surat BPJS Kesehatan untuk Tagihan Karyawan PT. Buana Cipta Perkasa Rayon Duri tanggal cetak 01 April 2018 beserta lampirannya (sesuai dengan asli) ;

25. Bukti P- 25 : Fotokopi Surat BPJS Kesehatan untuk Tagihan Karyawan PT. Buana Cipta Perkasa Rayon Duri tanggal cetak 01 April 2018 beserta lampirannya (sesuai dengan asli) ;

26. Bukti P- 26 : Fotokopi Pemberitahuan Tunggakan dari PT. Capella Multidana Cabang Medan sebanyak 3 (tiga) lembar terhadap kendaraan roda empat type Grand Max Pick Up dengan Nomor

**Halaman 30 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi BM. 8645 DK, yang ditujukan kepada
Asnil (sesuai dengan asli) ;

27. Bukti P- 27 : Fotokopi

Pemberitahuan Tunggakan dari PT. Capella
Multidana Cabang Medan sebanyak 3 (tiga)
lembar terhadap kendaraan roda empat
type Grand Max Pick Up dengan Nomor
Polisi BM. 8644 DK, yang ditujukan kepada
Asnil (sesuai dengan asli) ;

28. Bukti P- 28 : Fotokopi 2 (dua)

lembar fotokopi Surat dari OTO Kredit Motor
tanggal 08 Maret 2018 perihal Peringatan
Terakhir kepada Asnil (sesuai dengan asli) ;

29. Bukti P- 29 : Fotokopi Surat dari

PT. PLN (Persero) WRKR Area Dumai Rayon
Bagan Batu Nomor : 01/DIST.00.03/
RBBT/2018 tanggal 07 Maret 2018, perihal
Penggantian APKT Mobile (sesuai dengan
asli) ;

30. Bukti P- 30 : Fotokopi Surat dari

PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan
Kepulauan Riau, Area Dumai Rayon Duri
Nomor : 0004/DIST.00.03/ RDRI/2018
tanggal 27 Maret 2018, perihal menurunnya
kinerja Yantek Duri (sesuai dengan asli) ;

31. Bukti P- 31 : Fotokopi Berita Acara

PT. Buana Cipta Perkasa Pekerjaan SKKO,
tanggal 10 April 2018 (sesuai dengan asli) ;

*Halaman 31 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T -1 : Fotokopi Data Statis rekening Giro Nomor : 0189-01000646-30-5 dan Nomor : 0189-01000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa (sesuai dengan asli);

2. Bukti T -2 : Fotokopi Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan pemberian Fasilitas Cek/Bilyet giro Nomor : 0189-01000646-30-5 (sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T -3 : Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2017 Nomor Rekening : 0189-01000646-30-5 atas nama PT. Buana

Cipta Perkasa (sesuai dengan asli) ;

4. Bukti T -4 : Fotokopi Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan pemberian Fasilitas Cek/Bilyet giro Nomor : 0189-01000658-30-2 atas nama PT. Buana

Cipta Perkasa (sesuai dengan asli) ;

5. Bukti T -5 : Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2017 Nomor Rekening : 0189-01000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa (sesuai dengan asli)

;

**Halaman 32 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T -6 : Fotokopi Surat dari
PT. Buana Cipta Perkasa Nomor :
068.PMD/BCP/DRI/II/2018, tanggal 02 Maret
2018 yang ditanda tangani oleh Asnil selaku
Direktur (sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T -7 : Fotokopi Surat dari
PT. Buana Cipta Perkasa Nomor :
069.PMD/BCP/DRI/II/2018, tanggal 02 Maret
2018 yang ditanda tangani oleh Asnil selaku
Direktur (sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T -8 : Fotokopi Surat dari
PT. Buana Cipta Perkasa, tanggal 02 Maret
2018 yang ditanda tangani oleh Daniel
Yamato Silalahi selaku Direktur (sesuai
dengan aslinya);
9. Bukti T -9 : Fotokopi Surat dari
Tergugat Nomor : 508 KC.XVII/OPS/03/2018,
tanggal 05 Maret 2018 (sesuai dengan
fotokopinya) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil
gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang
saksi, atas nama YUNITA SARI, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Karyawan PT. Buana Cipta Perkasa, alamat di Jln. M.
Yamin No. 3, Lubuk Sikaping, Sumatera Barat ; Telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Direktur PT. Buana Cipta
Perkasa, tidak ada hubungan keluarga, tetapi ada hubungan
pekerjaan ;

**Halaman 33 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Buana Cipta Perkasa sejak bulan Juni tahun 2016 ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Manager Keuangan, dan saat ini saksi masih bekerja sebagai Accounting Keuangan atau Staf Keuangan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager Keuangan sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017;
- Bahwa setahu saksi, sampai dengan saat ini yang menjabat sebagai Direktur Perusahaan adalah Pak Asnil ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan Komposisi susunan direksi sejak awal bulan Oktober 2017 ;
- Bahwa menurut saksi, dengan komposisi yang baru, Jabatan Pak Daniel Silalahi dihilangkan, yang awalnya ada Direktur Utama dijabat Pak Asnil, sedangkan Direktur dijabat Pak Daniel Silalahi, dan sekarang Jabatan hanya ada Pak Asnil sebagai Direktur dengan Akta Perubahan No. 06 Tahun 2018 ;
- Bahwa menurut saksi ada 2 kali perubahan, untuk Akta yang pertama saksi lupa ;
- Bahwa menurut saksi, PT. Buana Cipta Perkasa adalah Vendor PT. PLN, dalam bentuk Pelayanan Teknik di PLN Rayon Duri dan Bagan Batu ;

**Halaman 34 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dikarenakan adanya permasalahan di internal perusahaan, maka rekening perusahaan diblokir;
- Bahwa setahu saksi, kalau rekening keuangan perusahaan diblokir oleh BRI ;
- Bahwa saksi ikut terdaftar sebagai anggota BPJS;
- Bahwa menurut saksi, saat ini kendala-kendala yang dihadapi perusahaan begitu banyak;
- Bahwa menurut saksi, sejak bulan Februari 2018, gaji karyawan belum dapat dibayarkan, sudah masuk 2 bulan dan saya mendengar akan adanya mogok kerja dari para karyawan ;
- Bahwa menurut saksi, perusahaan menerima surat dari Kantor BPJS, tentang tagihan tunggakan iuran BPJS dan Ketenagakerjaan;
- Bahwa menurut saksi, sejak adanya tunggakan BPJS, kartu berobatnya langsung diblokir, tak dapat digunakan;
- Bahwa menurut saksi, selain tunggakan itu, ada juga tagihan dari PT. Capella, karena perusahaan belum membayar angsuran 21 kendaraan roda 4 dan 11 kendaraan roda 2, bahkan 4 unit mobil sudah ditarik ;
- Bahwa menurut saksi tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaan sejak September 2017, untuk BPJS Kesehatan sejak Januari 2018, untuk kendaraan ada yang dibulan Oktober 2017 dan Januari 2018 ;
- Bahwa menurut saksi untuk mencairkan dana ke Pengalokasian Lahan, harus ada Jaminan Pelaksanaan, dan

**Halaman 35 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tak bisa dibayarkan karena adanya;

- Bahwa setahu saksi saat ini BBM untuk operasional semuanya terganggu, karena BBM susah didapat dari perusahaan, begitu juga material untuk perawatan pekerjaan di Pengalokasian Lahan, susah didapatkan;
- Bahwa menurut saksi, saat ini Danil Yamato Silalahi tidak ada lagi dikantor;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau ada gugatan Pak Danil di Pengadilan Negeri ;
- Bahwa menurut saksi, apabila terjadi pemogokan kerja oleh karyawan, maka akan terjadi pemadaman listrik untuk daerah Duri dan Bagan Batu ;
- Bahwa menurut saksi RUPS yang pertama, dilakukan tahun 2017 di Kantor Notaris;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam sengketa *in casu* walaupun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, dalam persidangan tanggal 17 April 2018, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya, masing -masing tertanggal 17 April 2018 dan akhirnya para pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

**Halaman 36 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 9 April 2018 yang dalam jawaban tersebut tidak memuat tentang eksepsi, namun walaupun Tergugat tidak memuat eksepsi dalam Jawabannya, Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal gugatan berupa (1). apakah obyek yang disengketakan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; (2). apakah PTUN Pakanbaru berwenang mengadili perkara *in casu* ; (3). apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dan ; (4). apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

Ad. 1. apakah obyek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Halaman 37 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa *in casu* diterbitkan oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Cabang Bengkalis, dimana terhadap penerbitan Surat tersebut dimaksud untuk menjawab surat permohonan kepada Tergugat untuk melakukan perubahan *speciment* tanda tangan guna pencairan cek pada rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa (*in casu* Penggugat) sesuai dengan surat Penggugat masing-masing nomor: 068.PMD/BCP/DRI/II/2018 tanggal 02 Maret 2018 dan nomor: 069.PMD/BCP/DRI/II/2018 tanggal 02 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara kedudukan Tergugat haruslah sebagai badan/pejabat tata usaha negara yang artinya kedudukan tersebut haruslah dimaknai sebagai bagian dalam rangka melakukan perbuatan dalam ruang hukum publik yaitu melakukan tugas-tugas pemerintahan; bahwa oleh karena tugas negara dalam hal ini pemerintah yang sangat kompleks, maka pemerintah telah membentuk badan usaha milik negara dalam berbagai bentuk pelayanan yang ada dan salah satunya adalah dalam bidang perbankan;

**Halaman 38 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menentukan *Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan*, dan kemudian dalam ketentuan Pasal 66 (1) menentukan *Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN*;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan kedudukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk., apakah dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara maka Hakim akan menggunakan kerangka pijak normatif sebagai berikut:

- bahwa sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas yang melaksanakan tugas dibidang perbankan; bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI atau Bank BRI) adalah salah satu [bank](#) milik pemerintah di [Indonesia](#) ;
- bahwa Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam melakukan usahanya, perbankan di Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian; bahwa demokrasi ekonomi dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

**Halaman 39 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan sebagai penyalur dana masyarakat, dan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak;

Menimbang, bahwa dari kerangka pijak normatif sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa apabila Tergugat dalam melakukan fungsi pelayanan umum dan dalam kegiatan tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap orang dan/atau badan hukum perdata maka terhadap keadaan hukum yang ditimbulkan tersebut dapat diuji di pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau jabatan TUN yang mengeluarkannya; Maksud dan tentang apa isi tulisan tersebut; Kepada siapa tulisan itu ditujukan; Apa yang ditetapkan didalamnya; bahwa Pengertian Keputusan bersifat kongkrit adalah obyek yang diputuskan dalam penetapan tertulis harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang dikenai keputusan harus disebutkan, pengertian final merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan

**Halaman 40 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan tertulis harus merupakan akibat hukum yang definitif. Adanya suatu penetapan definitif hanya ditentukan posisi hukum dari sisi subjek atau obyek hukum; bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata mengandung arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena Penetapan Tertulis merupakan suatu tindakan hukum, maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Ad. 2. apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pakanbaru berwenang mengadili perkara in casu:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*" ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

Halaman 41 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang obyek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa berupa Surat Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Bengkalis Nomor 508 KC.XVII/OPS/03/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Penundaan Perubahan Speciment Tanda Tangan, Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut merupakan produk dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Bengkalis (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**Halaman 42 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Bengkalis yang masih merupakan bagian yuridiksi PTUN Pekanbaru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Ad . 3. apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan:

Menimbang, bahwa Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan *adagium* hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Halaman 43 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Buana Cipta Perkasa yang didirikan berdasarkan akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang Direktornya adalah saudara Asnil; bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat obyek sengketa, dalam hal ini Penggugat menyatakan :

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata (Perseroan Terbatas), pertama kali didirikan berdasarkan Akta Nomor: 59 tanggal 23 Februari 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Buana Cipta Perkasa", dibuat dihadapan Riama Gultom, S.H., Notaris di Duri yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I., berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-30619.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 07 Juni 2013, Akta Nomor: 01 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Buana Cipta Perkasa, dibuat dihadapan Riama Gultom, S.H., Notaris di Duri yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I., berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0020402.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 04 Oktober 2017 dan Akta Nomor:06 tanggal 28 Februari 2018 tentang Berita Acara Rapat, dibuat dihadapan Miftahul Haq, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kampar, yang berkedudukan di Siak Hulu dengan wilayah jabatan Provinsi Riau dan untuk sementara waktu berada di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I. Dirjen AHU berdasarkan Surat Nomor : AHU-AH-01.03-0088138 tanggal 28 Februari 2018, berkedudukan di Duri,

**Halaman 44 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mandau Nomor 131 RT.01/RW.18, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ;

2. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, telah mengakibatkan kepentingan

Penggugat sangat dirugikan yaitu :

- Penggugat tidak dapat menggunakan dana milik Penggugat yang ada di rekening nomor:0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa/Penggugat untuk operasional usaha perseroan;
- Penggugat tidak dapat membayar gaji karyawan sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang mulai dari bulan Ferbruari 2018;
- Penggugat tidak dapat melakukan pembelian material kegiatan proyek PT. PLN (Persero) Area Dumai Rayon Duri dan Baganbatu;
- Penggugat mendapat teguran dari PT. PLN (Persero) sebagai pemberi pekerjaan;
- Penggugat tidak dapat membiayai operasional untuk pekerjaan Yantek (Pelayanan Teknik) PT. PLN (Persero) Area Dumai Rayon Duri dan Baganbatu;
- Penggugat terlambat membayar cicilan kredit kendaraan roda dua sebanyak 11 (sebelas) unit dan roda empat sebanyak 21 (dua puluh satu) unit untuk kegiatan operasional di PT. PLN (Persero) Area Dumai Rayon Duri dan Baganbatu sehingga Perseroan dibebani dengan denda oleh pihak *leasing*;
- Penggugat terlambat membayar pajak perseroan dan BPJS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah menunjukan bukti berupa :
Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/868/032018 tanggal 06 Maret 2018, Perihal Pemberitahuan Tagihan Iuran (Bukti P- 22),
Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/869/032018 tanggal 06 Maret 2018, Perihal Pemberitahuan Tagihan Iuran (Bukti P- 23),

**Halaman 45 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat BPJS Kesehatan untuk Tagihan Karyawan PT. Buana Cipta Perkasa Rayon Duri tanggal cetak 01 April 2018 beserta lampirannya (Bukti P- 24), Surat BPJS Kesehatan untuk Tagihan Karyawan PT. Buana Cipta Perkasa Rayon Duri tanggal cetak 01 April 2018 beserta lampirannya (Bukti P- 25), Surat dari PT. PLN (Persero) WRKR Area Dumai Rayon Bagan Batu Nomor : 01/DIST.00.03/ RBBT/2018 tanggal 07 Maret 2018, perihal Penggantian APKT Mobile (Bukti P- 29), Surat dari PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Area Dumai Rayon Duri Nomor : 0004/DIST.00.03/ RDRI/2018 tanggal 27 Maret 2018, perihal menurunnya kinerja Yantek Duri (Bukti P- 30), dan Berita Acara PT. Buana Cipta Perkasa Pekerjaan SKKO, tanggal 10 April 2018 (Bukti P- 31);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 April 2018 Penggugat telah mengajukan saksi atas nama Yunita Sari yang telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan adanya kerugian terhadap kegiatan usaha Penggugat akibat dari terbitnya obyek sengketa *in casu* (*conform* : Berita Acara tanggal 11 April 2018 atas keterangan saksi atas nama Yunita Sari) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang dengan berupaya untuk menguji keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian perbuatan hukum karena adanya perbuatan

**Halaman 46 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berupa penerbitan obyek sengketa yang mengakibatkan akibat hukum bagi Penggugat yang mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;

Ad . 4. *apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan:*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*",

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 5 Maret 2018 dan gugatan diajukan dan didaftarkan pada tanggal 2 April 2018, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**Halaman 47 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa penerbitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pakanbaru adalah Surat Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Bengkalis Nomor 508 KC.XVII/OPS/03/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Penundaan Perubahan *Speciment* Tanda Tangan (bukti P - 1 = bukti T - 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

**Halaman 48 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan hukum Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah melanggar beberapa asas yang termasuk dalam lingkup Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, oleh Hakim tidak akan dipertimbangkan dalam Putusan *in casu* dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* jenisnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara terikat yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga secara hukum administrasi pengujiannya harus berlandaskan kepada aturan hukum positif yang menjadi dasar penerbitannya, berbeda halnya jika Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* adalah keputusan bebas yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan diskresi yang ada padanya sehingga secara hukum administrasi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus diuji apakah dalam penerbitannya tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas terhadap *objectum litis* menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 9 Tahun 2004 dapat meliputi antara lain:

**Halaman 49 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat berwenang atau tidak menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa;
2. Segi prosedural, yaitu apakah prosedur penerbitan Keputusan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;
3. Segi substansi/materiil, yaitu apakah penerbitan Keputusan Obyek Sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara materiil/substansial;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan Keputusan Obyek Sengketa, Hakim mengacu pada beberapa peraturan dasar yang menjadi sumber penerbitan Keputusan Obyek Sengketa *in casu* yaitu antara lain:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 BAB I Ketentuan Umum:

Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1.-----
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
- 2.-----
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- 3.-----
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2 -----
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;

**Halaman 50 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat;

Pasal 4 Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak;

Pasal 6 Usaha Bank Umum meliputi :

- a.-----
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b.-----
memberikan kredit;
- c.-----
menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d.-----
membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2.-----
surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3.-----
kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4.-----
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 - 5.-----
obligasi;
 - 6.-----
surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7.-----
instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e.-----
memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f.-----
menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

Halaman 51 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR



- g.-----
menerima pembayaran dari tagihan atas surat
berharga dan melakukan perhitungan dengan atau
antar pihak ketiga;
- h.-----
menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan
surat berharga;
- i.-----
melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan
pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j.-----
melakukan penempatan dana dari nasabah kepada
nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang
tidak tercatat di bursa efek;
- k.-----
dihapus ;
- l.-----
melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit
dan kegiatan wali amanat;
- m.-----
menyediakan pembiayaan dan atau melakukan
kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;
- n.-----
melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh
bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-
undang ini dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Pasal 18 :

- (1)-----
Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapat
dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2)-----
Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-
jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya
dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (3)-----
Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum
wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
- (4)-----
Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 21 :

- (1)-----
Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
- a.-----
Perseroan Terbatas;
- b.-----
Koperasi; atau

Halaman 52 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR



C.-----
Perusahaan Daerah;

**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/ 1 /PBI/2009
TENTANG BANK UMUM:**

Pasal 1 angka 3 Kantor Cabang yang selanjutnya disebut dengan KC adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan obyek sengketa *in casu*, maka secara atribusi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melaksanakan kegiatan secara nyata dan bertanggung jawab pada kantor Cabang (*in casu* BRI) adalah Pemimpin Cabang dan oleh karena dalam Keputusan Obyek Sengketa terletak di wilayah kerja Cabang Bengkalis, maka Hakim berpendapat Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan obyek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan dan substansi terbitnya obyek sengketa untuk menentukan apakah surat Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., yang digugat tersebut telah sesuai dengan prosedur maupun substansinya berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan, fakta persidangan maupun pengakuan para pihak, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

**Halaman 53 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata (Perseroan Terbatas), pertama kali didirikan berdasarkan Akta Nomor: 59 tanggal 23 Februari 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Buana Cipta Perkasa", dibuat dihadapan Riama Gultom, S.H., Notaris di Duri yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I., berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-30619.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 07 Juni 2013, Akta Nomor: 01 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Buana Cipta Perkasa, dibuat dihadapan Riama Gultom, S.H., Notaris di Duri yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I., berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0020402.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 04 Oktober 2017 dan Akta Nomor:06 tanggal 28 Februari 2018 tentang Berita Acara Rapat, dibuat dihadapan Miftahul Haq, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kampar, yang berkedudukan di Siak Hulu dengan wilayah jabatan Provinsi Riau dan untuk sementara waktu berada di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I. Dirjen AHU berdasarkan Surat Nomor : AHU-AH-01.03-0088138 tanggal 28 Februari 2018, berkedudukan di Duri, Jalan Mandau Nomor 131 RT.01/RW.18, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan bukti P-7);
- Bahwa Penggugat tidak dapat menggunakan dana milik Penggugat yang ada di rekening nomor:0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa/Penggugat untuk operasional usaha perseroan (*conform*. Berita Acara Sidang tanggal 11 April 2018 pada keterangan saksi atas nama Yunita Sari);
- Bahwa Penggugat sebagai badan hukum perdata saat ini sedang menjalankan usaha pelayanan dibidang elektrik/listrik, dengan pekerjaan Pelayanan Teknik (Yantek) Area Dumai Rayon Duri antara PT. PLN (Persero)

**Halaman 54 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Dumai dan PT. Buana Cipta Perkasa/Penggugat, dimana Penggugat diberikan pekerjaan oleh PT. PLN (Persero) Area Dumai untuk Maintenance Listrik di lingkungan PT. PLN (Persero) Area Dumai Rayon Duri dan Area Dumai Rayon Bagan Batu (bukti P-15 dan bukti P-16);

- Bahwa dengan adanya Surat Perintah Kerja dari PT. PLN (Persero) Area Dumai tersebut diatas, maka Penggugat membuka 2 (dua) rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bengkalis yaitu rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa/Penggugat dengan specimen tanda tangan 2 (dua) orang direksi yaitu Direktur Utama (Asnil) dan Direktur (Daniel Yamato Silalahi) yang terdapat pada kartu contoh tanda tangan (bukti T-3 dan bukti T-5);

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2018, Penggugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Berdasarkan Akta Nomor: 06 tanggal 28 Februari 2018 tentang Berita Acara Rapat, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I. Dirjen AHU berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH-01.03-0088138 tanggal 28 Februari 2018 (bukti P-6 dan bukti P-7);

- Bahwa hasil RUPSLB tanggal 28 Pebruari 2018 mengganti data perseroan berupa penggantian organ direksi, yang semula terdiri dari Direktur Utama dan Direktur, kemudian diubah dengan mengganti kedudukan Direktur semula dijabat oleh sdr. Daniel Yamato Silalahi, diganti oleh sdr. Asnil yang semula menjabat sebagai Direktur Utama. Sedangkan jabatan Direktur Utama ditiadakan (bukti P-6 Jo. Berita Acara Sidang tanggal 11 April 2018 pada keterangan saksi atas nama Yunita Sari);

- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Tergugat untuk melakukan perubahan specimen tanda tangan guna pencairan cek pada rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-

**Halaman 55 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa/
Penggugat sesuai dengan surat Penggugat masing-masing
nomor: 068.PMD/BCP/DRI/II/2018 tanggal 02 Maret 2018
dan nomor: 069.PMD/BCP/DRI/II/2018 tanggal 02 Maret
2018 (bukti P-11 dan bukti P-12);

- Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut diatas,
Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan
menunda perubahan specimen tanda tangan dengan
alasan bahwa perubahan specimen tanda tangan belum
bisa dilaksanakan karena ada surat pemberitahuan (surat
terlampir) dari PT. Buana Cipta Perkasa yang
ditandatangani oleh Daniel Yamato Silalahi (bukti P-1 =
bukti T-9);

- Bahwa terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*,
Penggugat telah mengirim surat tanggapan kepada
Tergugat pada tanggal 05 Maret 2018 nomor:
076/DRI/BCP/III/2018 dan tanggal 19 Maret 2018 nomor:
097/BCP-BRI/III/2018, dengan memberi penjelasan bahwa
telah terjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) PT. Buana Cipta Perkasa pada tanggal 28 Februari
2018, berdasarkan Akta Notaris Nomor: 06 dengan
keputusan rapat mengganti kedudukan direktur perseroan
dari sdr. Daniel Yamato Silalahi kepada sdr. Asnil (bukti P-13
dan bukti P-14);

Menimbang, bahwa pembangunan nasional yang
dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut,
pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan
keseerasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur
pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan;
oleh karenanya kedudukan Tergugat sebagai Badan Usaha Milik

**Halaman 56 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang bergerak dibidang perbankan, dituntut harus mampu untuk menyelenggarakan kegiatannya demi pelayanan publik dan bukan sebaliknya membuat kenyamanan pengguna jasa perbankan merasa tidak nyaman dengan tindakan Tergugat *in litis* ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut, ternyata didapati persoalan pokok sehingga Penggugat mengajukan gugatannya yaitu karena Tergugat tidak menindaklanjuti surat permohonan kepada Tergugat untuk melakukan perubahan *speciment* tanda tangan guna pencairan cek pada rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa/ Penggugat sesuai dengan surat Penggugat masing-masing nomor: 068.PMD/BCP/DRI/II/2018 tanggal 02 Maret 2018 dan nomor: 069.PMD/BCP/DRI/II/2018 tanggal 02 Maret 2018 (bukti P-11 dan bukti P-12);

Menimbang, bahwa dari permasalahan pokok tersebut Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara substansi alasan Tergugat menolak mengabulkan surat Penggugat sebagaimana dalam bukti P-11 maupun bukti P-12, apakah dalam menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai dengan dan tidak bertentangan secara substansi hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa (bukti P-1 = bukti T-9) merupakan surat yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bengkalis dalam hal ini ditandatangani oleh Pemimpin Cabang, yang intinya menyatakan bahwa terhadap permohonan Penggugat atas

**Halaman 57 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan *specimen* tanda tangan giro atas nama Penggugat sebanyak 2 (dua) rekening yaitu rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 belum bisa dilaksanakan karena ada surat pemberitahuan dari PT. Cipta Buana Perkasa yang ditandatangani oleh Daniel Yamato Silalahi (vide bukti T-8);

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat maupun kesimpulannya tertanggal 17 April 2018 secara jelas mengemukakan alasan tersebut yang pada intinya Tergugat akan menunggu hasil Putusan Pengadilan, dan selanjutnya akan melaksanakan isi / amar Putusan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan :

Pasal 92 :

ayat (1) : *Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*

ayat (2) : *Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang ini dan/atau anggaran dasar;*

Pasal 94 :

ayat (1) : *Anggota Direksi diangkat dengan RUPS;*

ayat (5) : *Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut;*

Pasal 97:

**Halaman 58 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) : *Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);*

Pasal 105 :

ayat (1) : *Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;*

Menimbang, bahwa dalam bukti surat Tergugat yang diberi tanda bukti T-8 yaitu surat dari PT. Buana Cipta Perkasa yang ditandatangani oleh Daniel Yamato Silalahi sebagai Direktur secara terang meminta agar Tergugat tidak melakukan segala pergantian tanda tangan *joint account* diluar sepengetahuan yang bersangkutan karena hal tersebut tidak resmi dan tidak sah, dengan alasan bahwa Asnil selaku Direktur Utama melakukan perubahan akta perusahaan tanpa adanya persetujuan penjualan saham dari Direktur dan hal ini yang bersangkutan telah memasukan dalam jalur hukum;

Menimbang, bahwa jika diteliti secara benar inti surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Daniel Yamato Silalahi tanggal 2 Maret 2018 tersebut, didapati fakta bahwa yang diminta untuk tidak merubah *speciment* tanda tangannya hanya pada rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 (bukti T-8), sedangkan terhadap rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa tidak pernah dicatatkan dan/atau diminta perbuatan hukumnya kepada Tergugat; bahwa dengan demikian seharusnya Tergugat secara substansif mencermati hal-hal yang dimuat dalam surat tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak hukum yang luas kepada Penggugat;

**Halaman 59 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adanya saling klaim kepengurusan antara Asnil yang dulunya sebagai Direktur Utama dan saat ini berdasarkan Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Akta Berita Acara Rapat PT. Buana Cipta Perkasa (*vide* bukti P-6) telah diangkat menjadi Direktur PT. Buana Cipta Perkasa dengan Daniel Yamato Silalahi dulunya adalah direktur PT. Buana Cipta Perkasa dan berdasarkan Akta tersebut, tidak lagi menjabat unsur Direksi, adalah masalah keperdataan yang merupakan ranah pengadilan negeri untuk menilainya ; bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim terhadap keabsahan kedudukan seseorang dalam perseroan harus tetap mengacu pada Undang-undang Perseroan Terbatas dimana Rapat Umum Pemegang Saham adalah forum tertinggi untuk menentukan segala hal demi kepentingan Perseroan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Jawaban maupun Kesimpulan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam keadaan *pasif administrasi* terkait dengan keadaan hukum antar para pengurus PT. Buana Cipta Perkasa yang secara hukum juga mempengaruhi legalitas *speciment* tanda tangan sehingga peristiwa hukum demikian memang haruslah diputuskan oleh sistem peradilan yang tersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, dimana dalam menerbitkan obyek sengketa oleh Tergugat terbukti tidak memperhatikan secara substansi surat pemberitahuan yang

Halaman 60 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Daniel Yamato Silalahi tanggal 2 Maret 2018 tersebut, yang meminta untuk tidak merubah *speciment* tanda tangan *join account* hanya pada rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 (bukti T-8), sedangkan terhadap rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 atas nama PT. Buana Cipta Perkasa tidak pernah dicatatkan dan/atau diminta perbuatan hukumnya kepada Tergugat, sedangkan secara substansi obyek sengketa telah menentukan belum bisa melaksanakan perubahan *speciment* tandatangan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat, maka Hakim berkeyakinan perbuatan hukum Tergugat tersebut merupakan bentuk dari KTUN yang cacat kehendak secara substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan hukum Tergugat tersebut merupakan bentuk dari KTUN yang cacat kehendak secara substansi maka terhadap permohonan Penggugat untuk menyatakan batal Surat Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Bengkalis Nomor 508 KC.XVII/OPS/03/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Penundaan Perubahan *Speciment* Tanda Tangan (bukti P - 1 = bukti T - 9), adalah patut untuk dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Bengkalis Nomor 508 KC.XVII/OPS/03/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Penundaan Perubahan *Speciment* Tanda Tangan;

Halaman 61 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga diminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memerintahkan Tergugat agar menerbitkan Surat Keputusan mengabulkan permohonan Penggugat mengganti *speciment* tanda tangan pada rekening nomor: 0189-01-000646-30-5 dan rekening nomor: 0189-01-000658-30-2 Bank Rakyat Indonesia Cabang Bengkalis atas nama PT. Buana Cipta Perkasa/Penggugat semula dua *speciment* tanda tangan menjadi satu *speciment* tanda tangan yaitu tanda tangan sdr. Asnil selaku Direktur PT. Buana Cipta Perkasa, merupakan petitum tambahan yang diminta oleh Penggugat agar Tergugat melakukan tindakan mengabulkan permohonan Penggugat dalam bentuk perbuatan nyata atau berupa tindakan faktual;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Penggugat agar obyek sengketa dibatalkan dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka keadaan hukum yang timbul kemudian dalam pelaksanaan Putusan ini adalah perbuatan nyata atau tindakan faktual Tergugat dalam melaksanakan Putusan *in casu*, oleh karenanya petitum Penggugat dalam gugatan agar Tergugat mengabulkan permohonan Penggugat mengganti *speciment* tanda tangan tidak perlu termuat dalam amar Putusan; bahwa yang menjadi landasan yuridis kemudian sehingga Hakim menyatakan tidak perlu ditambahkan amar putusan demikian dikarenakan perbuatan nyata maupun tindakan faktual untuk mengganti *speciment* tanda tangan

Halaman 62 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Direktur Utama dan Direktur *joint account* menjadi tanda tangan hanya oleh Direktur atas nama ASNIL berdasarkan Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Berita Acara Rapat PT. Buana Cipta Perkara (*berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Buana Cipta Perkara tanggal 20 - 2 - 2018 sebagaimana dalam Akta Nomor : 87 dihadapan Riama Gultom, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bengkalis*) adalah ranah dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Bengkalis sebagai konsekuensi pernyataan batal dan kewajiban Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, dengan demikian permohonan dalam petitum Penggugat tersebut yang menyatakan agar Tergugat membuat surat keputusan yang baru yang isinya adalah perbuatan nyata maupun tindakan faktual dinyatakan ditolak dan terhadap gugatan *in casu* dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkan sebagian maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan *in litis* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang tidak di singgung dalam pertimbangan hukum *in litis*, adalah karena setelah dipertimbangkan tidak cukup bernilai dan tidak cukup relevan dengan amar Putusan ini haruslah dimaknai sebagai alat bukti yang tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

**Halaman 63 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bengkalis Nomor : 508 KC.XVII/OPS/03/ 2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang Penundaan Perubahan *Speciment* Tanda Tangan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bengkalis Nomor : 508 KC.XVII/OPS/03/2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang Penundaan Perubahan *Speciment* Tanda Tangan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 243.000,- (*dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **19 April 2018**, oleh **YUSUF NGONGO, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam

Halaman 64 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **SUYATNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Tergugat;

Hakim Tunggal,

Panitera,

S.H.
S U Y A T N O, S.H.

YUSUF NGONGO,

Perincian Biaya Perkara :

- PNPB	:	Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp.	150.000,00
- Panggilan-panggilan	:	Rp.	52.000,00
- Meterai	:	Rp.	6.000,00
- Redaksi	:	Rp.	<u>5.000,00 +</u>

J u m l a h : Rp. 243.000,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu

rupiah);

Halaman 65 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66 dari 66 Halaman
Putusan No.14/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66